



PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN KEANGGOTAAN APPBIPA

A. Pendahuluan

Afiliasi Pengajar dan Pegiat Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (APPBIPA) telah tercatat sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM pada 23 Mei 2016 dengan SK Menkumham RI Nomor AHU-0057983.AH.01.07 Tahun 2016. APPBIPA merupakan kelanjutan dari organisasi Asosiasi Pengajar BIPA (APBIPA) yang didirikan pada 12 November 1999 sempena dengan Konferensi Internasional Pengajaran BIPA III di Universitas Pendidikan Bandung. Perubahan nama didasarkan pertimbangan teknis agar pengajar dan pegiat dapat terdaftar sebagai anggota APPBIPA. Untuk menjawab hal tersebut sekaligus untuk menjaring anggota secara terpusat, dibuatlah sistem informasi pendaftaran anggota APPBIPA baik untuk pendaftar di dalam negeri maupun diluar negeri. Informasi mengenai alur pendaftaran perlu diketahui oleh pendaftar supaya mereka mendapatkan gambaran yang jelas mengenai mekanisme pendaftaran anggota APPBIPA. Begitu pula mengenai teknis dalam mengelola pendaftaran anggota APPBIPA ini, perlu diketahui dan dikuasai oleh pengurus APPBIPA Pusat dan Cabang supaya dapat memberikan informasi yang jelas kepada pendaftar dan dapat mengelola pendaftaran dengan baik. Oleh karena itu, "Petunjuk Teknis Pendaftaran Keanggotaan APPBIPA" ini disusun untuk memenuhi tujuan tersebut.

B. Definisi

Dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), yang dimaksud dengan:

1. pengajar adalah sarjana pendidikan atau nonpendidikan atau setara yang mengajarkan kemahiran dan pengetahuan bahasa Indonesia bagi penutur asing; dan
2. pegiat adalah perintis dan/atau penyelenggara kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing.

C. Keanggotaan

Keanggotaan Afiliasi bersifat sukarela; keanggotaan terdiri atas anggota biasa dan anggota kehormatan.

1. Anggota biasa ialah pengajar dan pegiat bahasa Indonesia bagi penutur asing. Kualifikasi pengajar adalah minimal sarjana Strata 1 atau setara yang berpengalaman mengajarkan bahasa

Indonesia bagi penutur asing. Kualifikasi pegiat adalah perintis dan/atau penyelenggara program pembelajaran BIPA.

2. Anggota kehormatan ialah tokoh pengajar dan pegiat bahasa Indonesia bagi penutur asing dan tokoh lainnya yang ditentukan dan diminta oleh Ketua APPBIPA.
3. Status keanggotaan ditentukan dan disahkan APPBIPA Pusat.

D. Persyaratan

Sebelum melakukan pendaftaran, pendaftar harus memahami dan memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota APPBIPA. Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APPBIPA Pusat, persyaratan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Anggota APPBIPA dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sebagai pengajar dan pegiat. Baik sebagai pengajar maupun sebagai pegiat, pendaftar harus sudah lulus kuliah minimal Strata 1 (S-1).
2. Untuk menjadi anggota Afiliasi kategori pengajar, pendaftar harus berpengalaman mengajar minimal selama 300 jam. Pendaftar harus mengirimkan surat dari lembaga tempat bekerja yang menerangkan bahwa pendaftar sudah mengajar selama sekian jam. Contoh format surat keterangan dapat dilihat pada halaman 6. Jika tidak bekerja kepada lembaga, pendaftar harus mengirimkan surat keterangan dari pemelajar BIPA yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah mengajar selama sekian jam. Surat keterangan dari pemelajar BIPA dapat lebih dari satu sehingga terakumulasi jumlah jam mengajar sampai minimal 300 jam. Contoh format surat keterangan dapat dilihat pada halaman 7.
3. Untuk menjadi anggota Afiliasi kategori pegiat, pendaftar harus aktif dalam hal ke-BIPA-an, seperti melakukan penelitian, mengikuti pelatihan, dan/atau mengikuti pertemuan-pertemuan ilmiah, seperti seminar, simposium, dan lokakarya. Kategori pegiat ini diperinci lagi menjadi subkategori pengelola, peneliti, dan umum. Dokumen yang harus dikirim disesuaikan dengan subkategori tersebut.
 - a. Pengelola
Pendaftar dengan subkategori pengelola harus berpengalaman bekerja dalam mengelola kegiatan ke-BIPA-an minimal 1 tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga tempat bekerja. Contoh format surat keterangan dapat dilihat pada halaman 8.
 - b. Peneliti
Pendaftar dengan subkategori peneliti harus mengirimkan artikel lengkap yang dipublikasikan atau halaman depan karya tulis ilmiah (skripsi, tesis, disertasi) beserta abstrak. Baik artikel maupun karya tulis ilmiah yang dikirim harus berkaitan dengan BIPA.
 - c. Umum
Pendaftar dengan subkategori umum harus mengirimkan dua sertifikat sebagai pembicara atau tiga sertifikat sebagai peserta dalam pertemuan ilmiah yang berkaitan dengan BIPA. Jika pernah mengikuti pelatihan ke-BIPA-an, pendaftar cukup mengirimkan satu sertifikat sebagai peserta pelatihan.

E. Hak dan Kewajiban

Anggota mempunyai hak sebagai berikut.

1. Anggota kehormatan hanya mempunyai hak bicara.
2. Anggota biasa dengan kategori pengajar mempunyai hak bicara, hak memilih, dan hak dipilih.
3. Anggota biasa dengan kategori pegiat mempunyai hak bicara dan hak memilih.
4. Semua anggota mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Afiliasi.

Anggota mempunyai kewajiban:

- (1) menjaga nama baik sesuai kode etik profesi;
- (2) menaati segala ketentuan AD/ART Afiliasi; dan
- (3) membayar iuran keanggotaan sesuai ketentuan bagi anggota biasa.

F. Biaya Pendaftaran

Biaya yang dikeluarkan pada saat pendaftaran sudah meliputi uang pangkal dan iuran keanggotaan untuk 2 tahun. Biaya pendaftaran bagi calon anggota APPBIPA Cabang di Indonesia sebesar Rp300.000,00 (iuran Rp250.000,00; biaya administrasi kartu Rp50.000,00) dan biaya pendaftaran bagi calon anggota APPBIPA Cabang di luar negeri sebesar Rp500.000,00 (iuran Rp450.000,00; biaya administrasi kartu Rp50.000,00).

G. Alur Pendaftaran

Alur pendaftaran anggota APPBIPA dapat dilihat dalam bagan berikut.



H. Tata Cara Pendaftaran

1. Bagi Pendaftar

- a. Pendaftar mengisi formulir pendaftaran dan mengirimkan berkas pendaftaran berupa fail kepada Pengurus Cabang melalui pos-el Cabang atau Pengurus Pusat (bagi pendaftar yang berdomisili di luar Cabang) melalui pos-el anggota.appbipa@gmail.com. Berkas yang dikirimkan adalah
 - 1) pasfoto berwarna
 - 2) surat keterangan telah mengajar sekurang-kurangnya 300 jam (bagi pengajar) atau pernah terlibat dalam kegiatan pengembangan ke-BIPA-an (bagi pegiat) dari lembaga penyelenggara BIPA, penerima jasa, atau Pengurus Cabang; dan
 - 3) pindaian KTP (WNI)/paspor/kartu identitas (WNA).
- b. Setiap berkas diberi nama dengan format <dokumen> spasi <nama lengkap pendaftar>. Contoh:
Pasfoto Mahendra Wijaya
KTP Mahendra Wijaya
- c. Setelah menerima pemberitahuan dari Pengurus Cabang/Pusat melalui pos-el resmi untuk membayar iuran anggota, pendaftar membayar iuran anggota ke nomor rekening Cabang. Untuk pembayaran ke Pusat ke rekening Pusat: BNI 0432393170 atas nama Santi Prahmanati.
- d. Pendaftar mengirim bukti pembayaran ke alamat pos-el Cabang. Untuk Pusat, melalui pos-el anggota.appbipa@gmail.com. Format subjek pos-el dan nama dokumen (fail bukti pembayaran) <pembayaran> spasi <nama lengkap pendaftar>.
- e. Pendaftar menerima kartu digital dari Cabang.
- f. Pendaftar yang ditolak akan diberi tahu melalui pos-el alasan penolakan tersebut.

2. Bagi Pengurus Cabang/Pusat

- a. Pengurus Cabang menerima berkas pendaftaran dari pendaftar.
- b. Pengurus Cabang memverifikasi berkas pendaftaran lalu memberi keputusan: menerima atau menolak pendaftar untuk menjadi anggota.
 - 1) Jika menolak pendaftar, Pengurus Cabang mengirimkan informasi kepada pendaftar alasan penolakannya dan meminta pendaftar melengkapi data.
 - 2) Jika menerima pendaftar, Pengurus Cabang melanjutkan tugasnya sesuai dengan butir selanjutnya.
- c. Pengurus Cabang mengirim biaya pendaftaran sebesar 30 persen (Rp90.000,00 [Cabang di dalam negeri] dan Rp150.000,00 [Cabang di luar negeri]) ke Pusat disertai berkas dokumen KTP/paspor dan pasfoto.
- d. Bidang Keanggotaan Pusat membuat kartu digital dan mengirimkannya kepada Pengurus Cabang.
- e. Pengurus Cabang mengirimkan kartu digital kepada pendaftar.

I. Persyaratan pendaftaran anggota lama (perpanjangan).

1. Mengirim pemberitahuan ke Cabang.
2. Melengkapi dokumen persyaratan, yaitu
 - pasfoto berwarna (bisa menggunakan *smartphone*);

- surat keterangan mengajar sekurang-kurangnya 300 jam (bagi pengajar) dari lembaga penyelenggara BIPA, penerima jasa, atau Pengurus Cabang **jika mengajukan perubahan status** anggota dari pegiat ke pengajar; Jika tidak, surat keterangan tersebut tidak diperlukan; dan
- melakukan pembayaran ke Cabang/Pusat dengan biaya perpanjangan kartu sama dengan pendaftaran baru.

Contoh Surat Keterangan untuk Kategori Pengajar

KOP SURAT SURAT KETERANGAN

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama :

NIP :

jabatan :

menerangkan bahwa

nama :

tempat, tanggal lahir :

jabatan :

nomor ponsel :

alamat pos-el :

adalah pengajar BIPA di lembaga kami sejak Sampai saat ini, pengajar telah mengajarkan bahasa Indonesia kepada penutur asing selama ... jam di kelas BIPA level

Surat ini dibuat untuk digunakan sebaik-baiknya.

Januari 2022

Kepala,

.....

NIP ...

Catatan:

Bagian ini merupakan contoh surat keterangan yang memuat unsur-unsur minimal dan masih dapat dikembangkan atau disesuaikan.

Contoh Surat Keterangan dari Pemelajar untuk Kategori Pengajar

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama :

negara asal :

menerangkan bahwa

nama :

tempat, tanggal lahir :

jabatan :

nomor ponsel :

alamat pos-el :

adalah guru privat saya dan telah mengajari saya bahasa Indonesia level ... selama ... jam pada tahun

Surat ini dibuat untuk digunakan sebaik-baiknya.

Januari 2022

.....

Catatan:

Bagian ini merupakan contoh surat keterangan yang memuat unsur-unsur minimal dan masih dapat dikembangkan atau disesuaikan.

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama :
NIP :
jabatan :

menerangkan bahwa

nama :
tempat, tanggal lahir :
jabatan :
nomor ponsel :
alamat pos-el :,

telah bekerja sebagai di lembaga kami selama ... sejak ... sampai dengan Selama bekerja yang bersangkutan menunjukkan sikap

Surat ini dibuat untuk digunakan sebaik-baiknya.

Januari 2022
Kepala,

.....
NIP ...

Catatan:

Bagian ini merupakan contoh surat keterangan yang memuat unsur-unsur minimal dan masih dapat dikembangkan atau disesuaikan.